



PUTUSAN

Nomor 7290 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, telah memutus perkara Terdakwa:

I. Nama : **WAYAN TIRTA;**
Tempat Lahir : Sumberkima;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/12 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Sumberbatok, Kelurahan/
Desa Sumberklampok, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Maret 2022, penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, pembantaran penahanan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022, pembantaran kembali sejak tanggal 13 Juli 2022;

II. Nama : **GEDE MANGKU YASA;**
Tempat Lahir : Goris;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/31 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Sumberbatok, RT 003, RW
000, Kelurahan/Desa Sumberklampok,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng;
Agama : Hindu;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7290 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 19 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAYAN TIRTA dan Terdakwa II. GEDE MANGKU YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja mereka melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dari taman nasional", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAYAN TIRTA dan Terdakwa II. GEDE MANGKU YASA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah alat pemotong jenis kapak;
 - 1 (satu) buah ember warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7290 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) batang kayu jenis sentigi (dalam keadaan mati);
- Seutas tali plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 8 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAYAN TIRTA dan Terdakwa II. GEDE MANGKU YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dari taman nasional", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WAYAN TIRTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. GEDE MANGKU YASA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. WAYAN TIRTA dan Terdakwa II. GEDE MANGKU YASA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. WAYAN TIRTA dan Terdakwa II. GEDE MANGKU YASA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah alat pemotong jenis kapak;
 - 1 (satu) buah ember warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 10 (sepuluh) batang kayu jenis sentigi (dalam keadaan mati);
 - Seutas tali plastik warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7290 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 58/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 13 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 8 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta Pid.Sus/2022/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng pada tanggal 19 September 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7290 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan subsidair, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan primair dan selanjutnya harus dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumardi (DPO) telah masuk ke dalam Taman Nasional Bali Barat, yang kemudian ketiganya diamankan petugas;
 - b. Bahwa Terdakwa telah melakukan pencarian madu dengan cara melubangi pohon yang terdapat sarang madu, lalu menyalakan api, sehingga keluar asap untuk mengusir lebah dan selanjutnya mengambil madunya;
 - c. Bahwa di lokasi juga ada Sdr. Sumardi (DPO) mengikat 10 (sepuluh) batang pohon santigi;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa pencarian madu yang dilakukan para Terdakwa bukan merupakan pencarian yang berkelanjutan yang dapat merusak plasma nutfah lebah hutan karena dapat mengakibatkan banyaknya anakan lebah yang mati, serta pengambilan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7290 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon santigi oleh Sdr. Sumardi (DPO) dapat merusak ekosistem mangrove, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam hal ini telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional;

- Bahwa *judex facti* sudah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian menjadi dasar penentuan kesalahan bahwa para Terdakwa memasuki kawasan zona pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat untuk mencari madu akan menyebabkan pada penurunan fungsi pada zona pemanfaatan di kawasan pengambilan madu pada zona tersebut karena pengambilan madu tidak berkelanjutan banyak anakan tawon hutan yang mati dalam proses pengambilannya sebagai populasi tawon hutan liar yang berperan sebagai ekosistem utama di kawasan Taman Nasional Bali Barat akan semakin berkurang yang berdampak menurunnya kegiatan penyerbukan bunga pada pakan-pakan di Hutan Taman Nasional Bali Barat sehingga keseimbangan alam terganggu;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* untuk menentukan kesalahan Terdakwa, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pidana yang dijatuhkan telah sesuai derajat kesalahan para Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7290 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dampak perbuatan para Terdakwa yang dapat merusak plasma nutfah lebah dan ekosistem Mangrove;
- b. Tujuan para Terdakwa adalah untuk mencari madu dan mereka belum memperolehnya;
- c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
- d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Ketua Majelis,
t.t.d./

Hidayat Manao, S.H., M.H.
t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7290 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)